

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	26 /PUU - XVI /2018
Hari	Rabu
Tanggal	11 April 2018
Jam	14.40

Jakarta, 10 April 2018

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Di

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat - 10110

Perihal: Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan c, dan ayat (5). Pasal 122 huruf (l). Pasal 245 ayat (1), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Kami, para Pengurus "Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia" (PMKRI) yang dalam hal ini bertindak mewakili Dewan Pimpinan Cabang (DPC PMKRI) Cabang Jakarta Timur, DPC PMKRI Cabang Jakarta Utara, DPC PMKRI Cabang Jakarta Barat dan DPC PMKRI Cabang Jakarta Selatan. Ke-4 DPC PMKRI tersebut merupakan bagian integral dan satu-kesatuan baik dengan PP PMKRI maupun dengan Cabang-Cabang PMKRI di seluruh Indonesia. Sebagai Pengurus Cabang yang berkedudukan di ibukota negara (Jakarta), kami terpanggil untuk melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan uji materiil atas UU MD3 2018 terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana perihal pokok pada surat permohonan di atas. Bahwa status dan kedudukan PMKRI merupakan Organisasi Kemasyarakatan yang sah dan resmi berdiri sejak tanggal 25 Mei 1947, serta memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) (Bukti P-9). Bahwa sesuai dengan **Pasal 13 ayat 2 (poin a), Pasal 12 ayat 3 (poin b) AD/ART PMKRI**, serta Surat dari **Pengurus Pusat PMKRI Nomor: 018/PP-PMKRI/III-F/03/2018 tertanggal 18 Maret 2018** (terlampir), oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PMKRI secara kolektif dan kolegal, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Bernadus Barat Daya, SH., MH.

advokat/konsultan hukum, memilih domisili hukum di Jalan Penegak VI Nomor 19, Matraman-Jakarta Timur, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tanggal 16 Maret 2018 (terlampir) yang ditandatangani oleh:

1. Pengurus DPC PMKRI Cabang Jakarta Timur, beralamat Kantor di Jln: Kartika Eka Paksi Nomor I KPAD Jatiwaringin Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Presidium sdr. **Mikael Yohanes B. Bone**, dengan tanda bukti diri/KTP (**Bukti P-10**). Penunjukkan yang bersangkutan untuk mewakili DPC sesuai dengan hasil Keputusan Rapat DPC No: 14/DPC/II-F/03/2018 tanggal 15 Maret 2018 (**Bukti P-19**), oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama DPC PMKRI Cabang Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON I**";
2. Pengurus DPC PMKRI Cabang Jakarta Utara, beralamat Kantor di Jln: Mangga Besar VIII No. 15 Taman Sari-Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Presidium sdr. **Wilibrordus Klaudius Bhira** dengan tanda bukti diri/KTP (**Bukti P-11**). Penunjukkan yang bersangkutan untuk mewakili DPC sesuai dengan hasil Keputusan Rapat DPC No. 02/DPC/II-F/03/2018 tanggal 15 Maret 2018 (**Bukti P-20**), oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama DPC PMKRI Cabang Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON II**";
3. Pengurus DPC PMKRI Cabang Jakarta Barat, beralamat Kantor di Kel. Grogol. Kec. Grogol Petamburan-Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Presidium Germas sdr. **Dionisius Sandi Tara** dengan tanda bukti diri/KTP (**Bukti P-12**). Penunjukkan yang bersangkutan untuk mewakili DPC sesuai dengan hasil Keputusan Rapat DPC Nomor: 09/DPC/JAK-BAR/II-F/03/2018 tanggal 15 Maret 2018 (**Bukti P-21**), oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama DPC PMKRI Cabang Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON III**";
4. Pengurus DPC PMKRI Cabang Jakarta Selatan, beralamat Kantor di Jln: Melawai Raya No. 196 Kramat Pela Kebyoran Baru-Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Presidium sdr. **Prudensio Vete Meo** dengan tanda bukti diri/KTP (**Bukti P-13**). Penunjukkan yang bersangkutan untuk mewakili DPC sesuai dengan hasil Keputusan Rapat DPC Nomor: 03/DPC/I-F/03/2018 tanggal 15 Maret 2018 (**Bukti P-22**), oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama DPC PMKRI Cabang Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON IV**";
5. **Kosmas Mus Guntur**, swasta, sebagai perorangan warga negara Indonesia. Berdomisili di Jln: Kartika Eka Paksi No. I KPAD Jatiwaringin Jakarta Timur (**Bukti P-23**), dan bukti diri Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 5315040711890003 (**Bukti P-14**), untuk selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON V**";
6. **Andreas Joko**, swasta, sebagai perorangan warga negara Indonesia. Berdomisili di Jln: Kartika Eka Paksi Nomor I KPAD Jatiwaringin Jakarta Timur (**Bukti P-24**), dan

bukti diri Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 6109021707950004 (**Bukti P-15**), untuk selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON VI**";

7. **Elfriddus Petrus Muga**, swasta, sebagai perorangan warga negara Indonesia. Berdomisili di Jln: Mangga Besar VIII No. 15 Taman Sari-Jakarta Utara (**Bukti P-25**), dan bukti diri Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 5309022005940001 (**Bukti P-16**), untuk selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON VII**";
8. **Heronimus Wardana**, swasta, sebagai perorangan warga negara Indonesia. Berdomisili di Jln: Kartika Eka Paksi No. I KPAD Jatiwaringin Jakarta Timur (**Bukti P-26**), dan bukti diri Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 6106042305900001 (**Bukti P-17**), untuk selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON VIII**";
9. **Yohanes Berkhmans Kodo**, swasta, sebagai perorangan warga negara Indonesia. Beralamat di RT/RW 001/002 Kelurahan Manis Jaya-Jatiuwung-Tangerang (**Bukti P-27**), dan bukti diri Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3671021711910007 (**Bukti P-18**), untuk selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON IX**".

Untuk selanjutnya **PEMOHON I** sampai dengan **PEMOHON IX** disebut sebagai **PARA PEMOHON**.

Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut "UU MD3 2018") (**Bukti P-2**), Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945") (**Bukti P-1**).

I. PERSYARATAN FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Merujuk pada ketentuan Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945, dimana Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "MK") merupakan lembaga pengawal konstitusi negara yang kewenangannya diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "UU MK") (**Bukti P-3**). UU MK mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945. Selain diatur dalam UUD 1945, kewenangan

MK juga diatur dalam beberapa UU lain seperti: Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK; Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Bahwa MK dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), dimana apabila terdapat Undang-Undang (selanjutnya disebut UU) yang berisi dan atau terbentuk, bertentangan dengan konstitusi dan atau inkonstitusional, maka MK dapat menyatakan: tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan pasal, ayat, huruf, dan atau bagian dari UU termasuk keseluruhannya. MK juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal UU agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsiran MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal UU tersebut, merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang mengandung makna ambigu atau tidak jelas dan atau multitafsir, dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK.
3. Bahwa mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan, serta berkenaan dengan yurisdiksi yang dimiliki oleh MK sebagaimana diuraikan di atas, maka MK berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu UU terhadap UUD 1945. Kewenangan MK oleh karena **Obyek Permononan** dalam hal ini yaitu, pengujian atas: Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan c, dan ayat (5); Pasal 122 huruf (l); Pasal 245 ayat (1) UU MD3 2018 terhadap UUD 1945, maka **MK, berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.**

B. OBYEK PERMOHONAN

1. Adapun obyek permohonan adalah tiga pasal UU MD3 yaitu:

- a. **Pasal 73 ayat (3), ayat (4 huruf a dan c), dan ayat (5)** yang berbunyi:

Ayat (3): "Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan **panggilan paksa** dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia".

Ayat (4): "Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: (huruf a): "**Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan/atau warga masyarakat yang **dipanggil paksa****"; (huruf c): Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah di tempat domisili pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan/atau warga masyarakat yang

dipanggil paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Ayat (5): "Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Kepolisian Negara Republik Indonesia **dapat menyandera** setiap orang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari".

- b. **Pasal 122 huruf (l)** yang berbunyi: "Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas: **"mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR"**.
 - c. **Pasal 245 ayat (1)** yang berbunyi: "Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang **tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden **setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan"**.
2. Bahwa pasal-pasal UUD 1945 yang dijadikan sebagai alat uji terkait dengan **Obyek Permohonan** adalah sebagai berikut:
- a. Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".
 - b. Pasal 28 yang menyatakan: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang".
 - c. Pasal 28C ayat (2) yang menyatakan: "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya".
 - d. Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".
 - e. Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat".
 - f. Pasal 28F yang menyatakan: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Selain 6 pasal di atas, pasal alat uji lain yang juga masih berkaitan adalah:

- a. Pasal 20A ayat (1) yang menyatakan: "Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan".
- b. Pasal 20A ayat (2) yang menyatakan: "Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain UUD 1945 ini, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat".

- c. Pasal 20A ayat (3) yang menyatakan: "*Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain UUD 1945 ini, setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas*".

C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

C. 1. Dasar Hukum

Dasar hukum yang dijadikan pijakan atau kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan terhadap perkara *a quo* adalah:

1. Dimilikinya kedudukan hukum merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK yang berbunyi: "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
 - a. *perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *lembaga negara*".

Sedangkan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK adalah "*Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.*" Berdasarkan ketentuan UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara pengujian suatu UU yaitu: (1) Terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon; (2) Adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu UU.

2. Merujuk Pasal 3 Peraturan MK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian UU, yang menyatakan: "*Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah: (a) Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; (b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU; (c) Badan hukum publik atau badan hukum privat; (d) Lembaga Negara.*

C. 2. Kedudukan Hukum Pemohon

Mengenai kualifikasi Para Pemohon yaitu, Pemohon I-IV adalah sebagai *badan hukum privat* yang dalam hal ini merupakan Organisasi Kemasyarakatan yang sah. Sedangkan Pemohon V-IX berkualifikasi sebagai *perorangan warga negara*

Indonesia. Kedudukan hukum Para Pemohon dalam mengajukan permohonan pada perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Bahwa merujuk **Pasal 1 ayat (1, 2 dan 3) Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan** (selanjutnya disebut Ormas), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Ormas adalah:

(Ayat 1): *"Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

(Ayat 2): *"Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Ormas;*

(Ayat 3): *"Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Ormas".*
2. Bahwa merujuk pada ketentuan **AD/ART PMKRI**, terutama yang berkaitan dengan kewenangan dari **Pemohon I-IV** adalah:
 1. **Pasal 2**, yang berbunyi: *"PMKRI dalam seluruh orientasi dan seluruh kegiatannya berasaskan Pancasila".* Sedangkan pada Penjelasan Pasal 2 AD/ART tersebut berbunyi: *"Asas PMKRI sebagai suatu Perhimpunan adalah Pancasila, dan Pancasila yang dimaksud sebagai asas PMKRI adalah Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945".*
 2. **Pasal 13 ayat 2 (poin a)** berbunyi: *"Pengurus Cabang berhak mengambil keputusan mengenai hal-hal tentang keadaan umum Cabang, baik ke dalam maupun ke luar".* Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 13 ayat 3 poin a, berbunyi: *"...Ke luar" dalam pengertian ini adalah dalam berhubungan dengan pihak-pihak di luar organisasi seperti: lembaga eksekutif (pemerintah), lembaga legislatif (MPR/DPR/DPRD), lembaga Yudikatif (Pengadilan/Kejaksaan/Kepolisian/dll), serta dengan lembaga formal/informal lainnya baik dalam maupun luar negeri".*
 3. **Pasal 12 ayat 3 (poin b)**, berbunyi: *"Presidium Harian dibawah koordinasi Ketua Presidium dan merupakan badan kolektif dan kolegial di tingkat Cabang".*
 4. **Pasal 5 dan 6**, yang memuat tentang **visi, misi** dan tujuan PMKRI yang antara lain, mewujudkan keadilan sosial, kemanusiaan, perdamaian, serta **memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara** dengan berlandaskan pada **Pancasila dan UUD 1945**.
 5. Adanya Surat dari **Pengurus Pusat PMKRI Nomor: 018/PP-PMKRI/III-F/03/2018 tertanggal 18 Maret 2018** yang pada pokoknya: mendukung upaya hukum *Judicial Review* yang dilakukan oleh DPC PMKRI sebagai representasi sikap PMKRI secara nasional.

3. Bahwa jika merujuk pendapat beberapa ahli seperti: Riduan Syahrini, dalam buku "*Seluk beluk dan asas-asas hukum perdata*", 2006, Penerbit: Alumni, hal. 22), dimana ia memberi pengertian **badan hukum** sebagai **organisasi atau perkumpulan** yang didirikan oleh masyarakat tertentu yang dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang **memiliki hak dan kewajiban (subyek hukum)**. Subyek hukum dalam ilmu hukum ada dua, yakni **orang** dan **badan hukum**. Disebut subyek hukum oleh karena orang dan badan hukum tersebut menyanggah **hak dan kewajiban hukum**. Sedangkan **Badan Hukum Privat (*privaatrecht*)** adalah badan hukum yang didirikan atas dasar hukum perdata/hukum sipil atau perkumpulan orang yang merupakan satu kesatuan dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Badan hukum adalah sesuatu organisme yang riil, yang menjelma secara nyata dalam pergaulan hukum melalui perangkat yang ada padanya, seperti **pengurus dan anggotanya**.

Dalam hukum terdapat badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang dipandang sebagai **subyek hukum** yang dapat **memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum**. Perkumpulan itu, ikut serta dalam lalu-lintas hukum dengan perantaraan **pengurusnya**, dan **dapat digugat dan menggugat di muka Hakim**. Perkumpulan tersebut dinamakan badan hukum (*rechtspersoon*) yang berarti orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum.

Menurut E. Utrecht, pengertian *rechtspersoon* adalah badan yang menurut hukum **berwenang dan memiliki hak**, sekalipun ia tidak berjiwa (bukan manusia). Demikian pula menurut R. Subekti, yang menyatakan bahwa definisi badan hukum pada pokoknya merupakan suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta **dapat digugat, atau menggugat di depan hakim**. Selain itu, Sri Soedewi Masjchoen, juga menyatakan bahwa badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang bersama-sama dan bertujuan untuk mendirikan suatu badan yang dapat berwujud **perhimpunan atau organisasi**, atau dalam bentuk yayasan dan sebagainya. Unsur-unsur penting yang harus dipenuhi oleh badan hukum yaitu: **Mempunyai perkumpulan; Mempunyai tujuan tertentu; Mempunyai harta kekayaan; Mempunyai hak dan kewajiban; dan mempunyai hak untuk menggugat dan digugat**.

4. Bahwa merujuk pada pengertian dan cakupan aspek-aspek yang diuraikan di atas, maka kedudukan **Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI)**, termasuk dalam pengertian badan hukum privat. Karena PMKRI merupakan sebuah organisasi formal yang memiliki legalitas otentik berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)

(**Bukti P-9**), serta memiliki susunan kepengurusan mulai dari tingkat Pengurus Pusat (PP PMKRI) hingga kepengurusan tingkat daerah (Dewan Pimpinan Cabang/DPC) di seluruh Indonesia.

5. Bahwa PMKRI yang berdiri sejak tanggal 25 Mei 1947, dalam kedudukannya sebagai Ormas adalah sah menurut hukum sebagaimana dan serupa pula dengan Ormas lainnya di Indonesia, seperti: Himpunan Mahasiswa Islam (**HMI**), Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (**PMII**), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (**GMNI**), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (**GMKI**) serta organisasi serupa lainnya, yang **tunduk dan terikat** pada hukum negara, terutama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (**Perppu Nomor 2 Tahun 2017** tentang Perubahan Atas UU Nomor 17 Tahun 2013 (**Bukti P-8**). Perubahan UU Ormas tersebut, dimaksudkan agar selaras dengan amanat Konstitusi Negara yaitu, UUD 1945 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J.

6. Bahwa **Pemohon I-IV** (sebagai badan hukum privat) maupun **Pemohon V-IX** (sebagai perorangan warga negara Indonesia) **mempunyai Hak Konstitusional** yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu:
 1. Hak untuk menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;
 2. Hak untuk bebas atau merdeka dalam berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945;
 3. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945;
 4. Hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
 5. Hak untuk bebas berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945;
 6. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945;

C. 3. Kerugian Konstitusional Pemohon

Mengenai parameter **kerugian konstitusional** Para Pemohon, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu UU sebagaimana Putusan MK dalam Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007. Selanjutnya uraian tentang kerugian konstitusional Para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa **Para Pemohon I-IX telah dirugikan pemenuhan Hak Konstitusionalnya** untuk menjunjung tinggi dan menaati hukum yang dipositifkan di dalam UU *a quo*, oleh karena:
 - a. Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan c, dan ayat (5) UU MD3 2018, terkait dengan wewenang DPR untuk melakukan **panggilan paksa** dalam segala hal. Sebab konsekuensi dari pasal tersebut adalah bahwa DPR mempunyai kewenangan untuk memanggil paksa setiap orang, termasuk Pemohon untuk hadir dalam rapat DPR dalam hal apapun tanpa dikaitkan dengan pelaksanaan hak angket DPR. Padahal hak dan fungsi DPR berdasarkan **Pasal 20A ayat (1) UUD 1945** adalah hanya mencakup **fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan**. Sedangkan fungsi penegakkan hukum dan melakukan upaya paksa, tidak termasuk di dalamnya. Kewenangan DPR untuk melakukan panggilan paksa tanpa dikaitkan dengan pelaksanaan haknya untuk melakukan penyelidikan, merupakan tindakan di luar batas **kewenangannya sebagai DPR**. Tindakan mana berpotensi akan merugikan hak konstitusional Para Pemohon berkenaan dengan hak, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**.
 - b. Pasal 122 (huruf l) UU MD3 2018, terkait dengan tugas Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum. Konsekuensi dari pasal ini ialah bahwa DPR melalui MKD dapat memproses secara pidana terhadap siapaun orang yang dianggap merendahkan martabat dan kehormatan DPR dan anggota DPR. Padahal dalam UU MD3 2018 tersebut, **tidak ada definisi yang jelas** mengenai apa yang dimaksud dengan "**merendahkan kehormatan DPR**". Sehingga pasal ini potensial bagi DPR untuk mengkriminalisasi siapapun juga, termasuk Para Pemohon yang akan menyampaikan aspirasi atau kritikan kepada DPR. Selain itu, pasal ini juga mengingkari tujuan dasar pembentukan MKD, yaitu dalam rangka menegakkan kehormatan dan martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat, sebagaimana diatur dalam **Pasal 119 ayat (2) UU MD3 2018** itu

sendiri. Mengingat pula bahwa keberadaan MKD sesungguhnya merupakan salah satu alat kelengkapan DPR yang bersifat internal. MKD hanya berlaku bagi kalangan internal DPR dan tidak berwenang mengurus hal-hal lain di luar tugas dan fungsi dasarnya. **Potensi kerugian hak konstitusional Para Pemohon**, berkenaan dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan setara sebagaimana diatur dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**, serta kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana dijamin oleh **Pasal 28E ayat (3) UUD 1945**.

- c. Pasal 245 ayat (1) UU MD3 2018, terkait dengan persyaratan mendapatkan pertimbangan MKD sehubungan dengan pemanggilan anggota DPR yang diduga terlibat tindak pidana. Kata "**tidak**" dan frasa "**setelah mendapat pertimbangan dari MKD**" tersebut, mengandung konsekuensi bahwa anggota DPR tidak dapat dipanggil dan diperiksa dalam kaitannya dengan tindak pidana apapun, baik yang sehubungan maupun **tidak sehubungan** dengan pelaksanaan fungsi dan wewenangnya sebagai anggota DPR, apabila tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden berdasarkan "**pertimbangan MKD**". Kata "**tidak**" dalam pasal itu dapat pula ditafsirkan bahwa semua tindak pidana dapat dimaknai menjadi bagian hak imunitas, sehingga semua tindak pidana tidak bisa menjangkau anggota DPR. Demikian pula frasa "**setelah mendapat pertimbangan dari MKD**", dapat berpotensi menghambat atau bahkan menghentikan mekanisme persetujuan Presiden terkait pemanggilan atau permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana. Jika pertimbangan MKD tidak diberikan, maka pemanggilan kepada anggota DPR tidak dapat dilakukan oleh penegak hukum. Hal ini menimbulkan ketidaksamaan kedudukan di dalam hukum. Padahal prinsip dan asas negara hukum yaitu, *equality before the law* adalah setiap warga negara berkedudukan sama, setara dan sederajat di depan hukum. **Potensi kerugian hak konstitusional Para Pemohon** dalam hal ini, terkait dengan hak konstitusional Pemohon atas persamaan kedudukan di hadapan hukum sebagaimana dijamin oleh **Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**.

2. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon telah **dirugikan dengan berlakunya UU MD3 2018**. Kerugian tersebut potensial dan bersifat faktual yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal dengan berlakunya UU MD3 2018, khususnya

Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan c, dan ayat (5). Pasal 122 huruf (l). Pasal 245 ayat (1) UU MD3 2018. Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan ini oleh MK sebagai *the sole interpreter of the constitution* dan sebagai pengawal Konstitusi, maka kerugian Hak Konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi lagi.

3. Bahwa dengan demikian, **Para Pemohon** memiliki *legal standing* sebagai Pemohon pengujian UU dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya dan syarat kerugian Hak Konstitusional, sebagaimana pendapat MK yang telah menjadi yurisprudensi, dan Pasal 3 Peraturan MK Nomor 06/PMK/2005.

II. ALASAN-ALASAN DAN ARGUMENTASI PEMOHON

- A. Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan c, dan ayat (5) UU MD3 2018, **bertentangan dengan** Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945. Hal tersebut didasarkan pada alasan dan argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 73 UU MD3 2018, yang berbunyi:

Ayat (3): "*Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia*". Ayat (4): "*Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: (huruf a): "Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan/atau warga masyarakat yang dipanggil paksa; (huruf c): Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah di tempat domisili pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan/atau warga masyarakat yang dipanggil paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Ayat (5): "Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandera setiap orang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari*".

Bertentangan dengan UUD 1945, karena substansi pasal tersebut, telah membatasi hak setiap warga negara untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran atau pendapat baik secara lisan maupun tulisan atau dalam hal menyampaikan segala bentuk aspirasinya, kepada lembaga legislatif (MPR, DPR, DPD dan DPRD) sehingga warga negara telah kehilangan kesempatan, baik untuk bebas mengeluarkan pikiran atau pendapat, maupun untuk

memperjuangkan haknya untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, sebagaimana dijamin oleh **Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945.**

2. Bahwa selain bertentangan dengan UUD 1945, pasal tersebut juga bertentangan dengan prinsip dan asas Hukum Acara Pidana yang terdapat dalam **UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Bukti P-4)**. Sebab jika merujuk pada ketentuan Hukum Acara Pidana dimana dalam Pasal 1 angka 26 KUHP, menyebutkan pengertian saksi-saksi, yaitu "*orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri*". Sedangkan Pasal 1 angka 27 KUHP mengenai Keterangan Saksi adalah "*salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu*". Terkait dengan **menolak panggilan** sebagai saksi, dikategorikan sebagai **tindak pidana** menurut KUHP. Adapun ancaman hukuman bagi orang yang menolak panggilan sebagai saksi diatur dalam **Pasal 224 ayat (1) KUHP**.

Tentang hal ini **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul "*KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", mengatakan bahwa supaya dapat dihukum berdasarkan Pasal 224 KUHP, maka orang tersebut harus: "*dipanggil menurut UU (oleh hakim) untuk menjadi saksi, baik dalam perkara pidana, maupun dalam perkara perdata*". Jika dengan sengaja menolak atau tidak mau memenuhi panggilan yang menurut UU harus ia penuhi, maka ia dikenakan **Pasal 522 KUHP**. Oleh karena itu, seseorang dapat dihukum karena tidak mau menjadi saksi apabila telah ada panggilan bagi dirinya untuk menjadi saksi dalam suatu perkara pidana maupun perdata. Ketentuan hukum yang terkait dengan **panggilan paksa**, berkenaan juga dengan beberapa pasal yang terdapat dalam KUHP seperti: Pasal 7 (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 112 ayat (1 dan 2), Pasal 113, Pasal 116 ayat (3 dan 4), dan Pasal 119 KUHP.

Jika merujuk pada ketentuan KUHP, maka jelaslah bahwa kewenangan "**panggilan paksa**" yang terdapat dalam **UU MD3 2018**, telah **bertentangan** dengan asas-asas hukum pidana yang berlaku sah di Indonesia. Kewenangan DPR melakukan panggilan paksa pada orang, kelompok maupun badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dengan menggunakan Kepolisian Negara untuk dihadirkan dalam rapat DPR, dapat **mengacaukan hukum ketatanegaraan dan hukum acara**, karena DPR hanya merupakan lembaga legislatif dan bukan lembaga yudikatif (penegak hukum).

Demikian pula kata "**berhak**" dalam hal pemanggilan paksa oleh DPR itu, masih pula diikuti oleh tindakan "**menyandra**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 73 ayat (6) UU MD3 2018**. Dapat dikatakan bahwa melalui pasal itu, DPR selain membentengi dirinya dari kritikan rakyat, juga dijadikannya pasal itu sebagai alat untuk memproteksi diri dari ancaman hukuman. DPR seakan ingin berkuasa tanpa

batas, bahkan hendak memperoleh **kekebalan hukum luar biasa**. Pasal itu tak ubahnya, sebuah mekanisme pertahanan diri (*self mechanism*), sekaligus hendak mengelak dari potensi terjerat hukum yang dapat saja datang dari lembaga penegak hukum seperti; Kepolisian, Kejaksaan dan KPK.

Adalah fakta bahwa kedudukan, fungsi dan peran lembaga DPR sesungguhnya cukup kuat. Bahkan karena kedudukan, fungsi dan peran yang besar itu, DPR sering disebut sebagai lembaga *legislative heavy*. Namun melalui UU MD3, DPR masih saja ingin menambah kekuasaannya.

Plato dalam bukunya yang berjudul '*Republik*' telah memberi saran dan harapan yang ideal terhadap lembaga parlemen. Sebagai seorang filsuf, Plato menyarankan bahwa parlemen, sejatinya harus menjadi *guardian* (bhayangkara) yang bersih dan selalu berada di garda terdepan dalam menjalankan amanat rakyat yang diwakilinya. Namun saran dan harapan Plato tersebut, sebagaimana yang juga diharapkan oleh masyarakat Indonesia terhadap DPR, masih 'jauh panggang dari api'.

Aristoteles dalam bukunya '*Politics*', menyarankan agar demokrasi yang baik harus didasari dengan pembagian kekuasaan. Dari pemikiran awal Aristoteles inilah kemudian dikembangkan hingga muncul gagasan membentuk beberapa lembaga negara yang salah satunya adalah lembaga legislatif. Gagasan itu kemudian dikembangkan lagi secara konkret oleh Montesquieu dalam teori *Trias Politica*. Montesquieu menekankan betapa pentingnya pembagian kekuasaan dalam pemerintahan, dan betapa pentingnya masing-masing kekuasaan itu bekerja sesuai tugas, fungsi dan perannya masing-masing. Antara cabang kekuasaan yang ada dalam negara, tidak boleh saling meniadakan, tidak boleh saling mendominasi, dan tidak boleh saling menghegemoni kewenangan.

Dalam konteks Indonesia, yang menganut sistem pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dari basis pemikiran *trias politica*-Montesquieu, dimana kekuasaan negara dibagi kedalam tiga lembaga yaitu, eksekutif (Pemerintah), yudikatif (MA dan MK) dan legislatif (DPR). Walau harus diakui bahwa teori *trias politica*-Montesquieu itu tidak dapat berlaku secara kaku dan konsisten, karena struktur hukum ketatanegaraan Indonesia mempunyai corak dan kekhasan tersendiri. Namun substansi pembagian kekuasaan negara di Indonesia, tetap mengacu pada teori dasar bernegara, yang menekankan bahwa antara lembaga negara yang ada, tidak boleh saling mendominasi kewenangan pada masing-masing lembaga. Sehingga prinsip saling melengkapi, serta mekanisme *check and balance* tetap terjaga dengan baik.

Khusus tentang keberadaan DPR, yang dalam sejarahnya telah mengalami perkembangan dari masa ke masa, yaitu dari yang sebelumnya (zaman Yunani kuno) menerapkan sistem demokrasi langsung, hingga berganti dengan sistem perwakilan (*representative system*). Esensi penting dalam sistem perwakilan itu

ialah bahwa rakyat hanya diwakili oleh sejumlah orang tertentu yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Sistem demokrasi perwakilan rakyat inilah yang di Indonesia dikenal dengan sebutan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dalam sistem perwakilan ini, relasi antara rakyat dengan DPR, bukan dalam kerangka kekuasaan yang bersifat relasi vertikal, tetapi relasi horizontal yang terjelma dalam bentuk adanya komunikasi timbal-balik antara keduanya. Dalam relasi itu, tersedia cukup ruang bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya guna diperjuangkan atau dijalankan oleh DPR sebagai wakilnya. Dan DPR berkewajiban untuk menerjemahkan aspirasi dan mewujudkan kehendak rakyat yang diwakilinya itu.

Untuk menjalankan amanat rakyat, konstitusi negara memberi peran, fungsi dan hak konstitusional kepada DPR seperti: **hak legislasi, pengawasan dan anggaran** sebagaimana tercantum dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945. **Hak angket, interpelasi dan hak menyatakan pendapat** sebagaimana tercantum dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945. Serta **hak imunitas** sebagaimana tercantum dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945.

Namun dalam konteks UU MD3 2018, DPR justru telah menambahkan 'kekuasaan' baru yang memungkinkannya dapat menghegemoni kewenangan dari lembaga negara lainnya secara berlebihan. Padahal kekuasaan yang absolut itu sangat berpotensi menimbulkan penyimpangan (*abuse of power*). Mengingat pula bahwa DPR dalam posisinya sebagai lembaga penyalur aspirasi rakyat dan bertugas melakukan pengawasan/kontrol, sejatinya dituntut agar selalu berada dalam prinsip "*good government and clean governance*". DPR sejatinya bertugas untuk memperjuangkan dan mengawal aspirasi yang dikehendaki oleh rakyat yang diwakilinya, dan secara teoritis konseptual **kekuasaan DPR tidak boleh absolut**, karena *absolutist* itu, sangat berpotensi **tiran** bahkan **fasisme**.

Dengan kewenangan luar biasa yang dimiliki DPR oleh karena berlakunya UU MD3, justru potensial dapat "memenjarakan" siapa pun yang melakukan kecaman atau kritikan yang dianggap (secara subjektif) merendahkan kehormatan DPR. Dengan dan melalui pasal itu pula, lembaga DPR sebagai 'simbol demokrasi' justru akan dapat dikesankan sebagai lembaga demokrasi bercita rasa "mobokrasi".

Kewenangan DPR untuk mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang yang dianggap merendahkan kehormatan DPR menunjukkan dengan jelas bahwa DPR sedang berupaya **merampas kemerdekaan rakyat**. Padahal DPR sebagai representasi rakyat, seharusnya tidak boleh meminggirkan rakyat dari realita demokrasi. Jika demikian, maka sebagai warga negara kami pun pantas bertanya; **untuk siapa sebenarnya DPR itu?** Sebagai warga negara pula, kami memandang bahwa argumentasi 'demi kehormatan dewan' tak lebih sebagai dalih **hipokrit, tendensius dan subjektif**. Alasan demi kehormatan dewan, tak lebih sebagai *argumentum a contrario* dan "**alat pemotong lidah rakyat**".

- B. Pasal 122 (huruf l) UU MD3 2018, **bertentangan dengan** Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945. Hal tersebut didasarkan pada alasan dan argumentasi sebagai berikut:
1. Bahwa Pasal 122 (huruf l) UU MD3 2018, yang berbunyi: "**Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR**", **Bertentangan dengan UUD 1945**, karena segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya adalah landasan dasar bagi warga negara untuk **taat dan tunduk pada hukum tanpa pengecualian**, dimana semua warga negara termasuk anggota DPR wajib mentaati semua peraturan yang berlaku serta mempunyai kedudukan yang setara tanpa pengecualian sebagaimana termaktub dalam asas *equality before the law* dan dijamin oleh Konstitusi Negara.
 2. Bahwa setiap orang berhak dan bebas untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan; berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya; berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Karena itu, setiap warga negara **tidak boleh diperlakukan dengan sewenang-wenang**. Hak-hak ini merupakan hak konstitusional bagi semua warga negara yang telah dijamin oleh **Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**.
 3. Bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Warga negara berhak memperoleh informasi yang dibutuhkannya. Ormas, LSM, pers atau siapa pun, dapat secara leluasa mencari berbagai informasi, baik kepada lembaga DPR, lembaga swasta maupun perorangan. Demikian pula bagi warga negara yang membutuhkan informasi, dapat berkomunikasi dengan siapa pun juga dalam bentuk dan cara yang berbeda-beda sesuai keperluannya, termasuk dan tidak terbatas pada anggota dan lembaga DPR. Hak-hak warga negara itu merupakan Hak Konstitusional yang dijamin oleh **Pasal 28F UUD 1945**.
 4. Bahwa ketentuan Pasal 122 (huruf l) UU MD3 2018, berpotensi menimbulkan **multitafsir** dalam penerapannya. Mengingat bahwa frasa "merendahkan kehormatan" itu bersifat **relatif, tentatif dan subjektif**. Terminologi

“merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR” **dapat diterapkan secara sewenang-wenang sesuai interpretasi subjektif dan atau sesuai kepentingan politik para anggota DPR.**

Bahwa sangat mungkin terjadi, dimana ketika masyarakat melakukan kritik atau menyampaikan aspirasinya, dapat saja dianggap sebagai upaya merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR, dan oleh karena itu, DPR dengan segala **kewenangan yang luar biasa**, dapat melakukan langkah hukum dan/atau langkah lain (**politik**) untuk memproses terhadap orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang dituduh merendahkan kehormatan DPR.

Kewenangan MKD, **berpotensi dapat menyeret siapa saja ke ranah hukum jika dianggap melakukan perbuatan yang dituduh merendahkan kehormatan DPR atau dituduh menghina anggota DPR.** Padahal pasal “**penghinaan**” merupakan sebuah **delik aduan yang harus dilaporkan oleh orang yang dihina kepada penegak hukum (Kepolisian).** Sementara MKD bukanlah lembaga penegak hukum dalam arti yang sebenarnya. Sehingga MKD tidak seharusnya mengakmbil langkah hukum terhadap pihak yang diduga menghina atau merendahkan kehormatan DPR.

Dengan pasal itu pula DPR memagari dirinya sehingga ketika Kepolisian, Kejaksaan atau KPK melakukan penyidikan terhadap anggota DPR, maka institusi penegak hukum tersebut **harus terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari MKD.** Padahal MKD itu hanyalah sebuah badan yang bersifat ‘intern’ yang keanggotaannya terdiri atas para anggota DPR itu sendiri. Tepatnya, MKD bukanlah sebuah lembaga penegak hukum, tetapi hanya sebuah ‘badan’ dengan **kewenangan terbatas dan berlaku hanya bagi kalangan internal DPR.** Mengingat pula bahwa MKD memang dibentuk oleh dan dari anggota DPR itu sendiri sebagaimana bunyi **Pasal 245 UU MD3 2018.**

Dengan berlakunya pasal ini, DPR seolah-olah telah **bermetamorfosis** menjadi lembaga **superbody** yang eksklusivisme-nya makin jauh dari jangkauan rakyat. Pasal itu berpotensi **membelenggu demokrasi sekaligus menjadikan DPR sebagai lembaga antikritik dan kebal hukum.**

5. Bahwa **prinsip kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi**, selain dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945, juga dijamin oleh beberapa UU terkait lainnya yaitu, **UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Bukti P-6)**, dan **UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Bukti P-7).** Dengan adanya beberapa peraturan UU tersebut, jelaslah bahwa **jaminan terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat, merupakan sebuah prinsip hukum yang harus ditaati oleh siapa pun juga termasuk oleh DPR.**

Dalam UU Keterbukaan Informasi Publik, disebutkan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan

lingkungan sosialnya. **Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia** dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara. UU ini selaras dengan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28F, dan Pasal 28J UUD 1945.

Mengingat pula bahwa dalam **Pasal 3** UU tentang Keterbukaan Informasi Publik, disebutkan bahwa UU tersebut bertujuan untuk **menjamin hak warga negara** dalam rangka mengetahui rencana, program dan proses pengambilan keputusan publik, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Sedangkan dalam **Pasal 4** UU yang sama ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh, melihat, mengetahui, menyebarluaskan informasi publik, serta **publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan**. Demikian pula dalam **UU Pers** dimana disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, karena Pers melaksanakan peran: mengembangkan pendapat masyarakat, **melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran** terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

C. **Pasal 245 ayat (1) UU MD3 2018, bertentangan dengan** Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal tersebut didasarkan pada alasan dan argumentasi sebagai berikut:

1. **Pasal 245 ayat (1) UU MD3 2018** yang berbunyi: "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*". **Bertentangan dengan** Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

2. Bahwa ketentuan **Pasal 245 ayat (1) UU MD3 2018** yang mengatur tentang pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden **setelah mendapat pertimbangan dari MKD**, justru akan dapat menyulitkan aparat **penegak hukum** yang akan melakukan tindakan hukum seperti; **penyelidikan, penyidikan dan upaya penegakan hukum lainnya terhadap anggota DPR**. Pasal tersebut juga tidak sesuai dengan **asas persamaan derajat di depan hukum dan asas kepastian hukum** sebagaimana dijamin oleh **Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**.

Makna yang terkandung dalam kalimat "**anggota DPR tidak dapat dipanggil oleh aparat hukum** sebelum mendapat persetujuan tertulis dari Presiden, dan

setelah mendapat pertimbangan dari MKD, adalah bahwa MKD berwenang untuk memberi atau tidak memberi pertimbangan kepada Presiden. Jika MKD tidak memberi pertimbangan, maka Presiden juga tidak dapat mengeluarkan izin kepada penegak hukum untuk memanggil anggota DPR.

Sesungguhnya, pasal ini merupakan pasal lama yang telah '**dimatikan**' oleh MK, tetapi "**dihidupkan kembali**" oleh DPR. Karena sebelumnya, **MK telah membatalkan** klausul "**atas izin MKD**", sebagaimana tercantum dalam **Putusan MK Nomor 76/PPU-XII/2014, terkait pengujian Pasal 224 ayat (5) dan Pasal 245 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014.**

Dengan maksud tertentu, DPR mengganti kata "**izin MKD**" dengan kata "**pertimbangan MKD**". Namun pergantian kata "**izin**" dengan kata "**pertimbangan**" tersebut, hanyalah sebuah upaya pengecoh DPR terhadap publik. Karena maksud yang terkandung di dalamnya tetap sama yaitu, agar **DPR dapat "berlindung" di balik MKD**. Artinya, jika **MKD tidak memberi pertimbangan kepada Presiden**, maka **Presiden tidak dapat mengeluarkan surat persetujuan kepada penegak hukum untuk memanggil DPR**.

Dengan pasal ini **menempatkan DPR pada posisi yang sangat kuat dan mendominasi kewenangan atas lembaga negara lainnya di Indonesia**. Implikasinya ialah bahwa **DPR semakin tidak tersentuh oleh hukum**. Hak imunitas yang dimiliki oleh DPR melalui UU MD3 2018, telah **melampaui batas kewajaran** dan akan **mengancam hak-hak pihak lain di luar DPR**. Padahal UU MD3 2018, hanya berlaku khusus bagi DPR dan atau tidak berlaku bagi siapa pun yang bukan anggota DPR. Namun dampak buruk dari pelaksanaan UU MD3 2018 itu, menyeret pihak lain yang tidak berada dalam lingkup DPR.

3. Bahwa dengan mempertimbangkan aspek-aspek dan dampak yang akan ditimbulkan dengan pemberlakuan tiga pasal UU MD3 2018 seperti yang telah disebutkan di atas, sejatinya perlu dibatalkan pemberlakuannya oleh Mahkamah Konstitusi.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji materiil ini terbukti bahwa UU MD3 2018 sangat merugikan Hak Konstitusional Para Pemohon yang dilindungi (*protected*), dihormati (*respected*), dimajukan (*promoted*), dan dijamin (*guaranted*) oleh UUD 1945. Oleh karena itu, kami Para Pemohon, sangat mengharapkan kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan untuk

mengabulkan permohonan ini agar dapat mengembalikan Hak Konstitusional Para Pemohon sesuai dengan amanat Konstitusi Negara.

Dengan demikian, Para Pemohon, memohon sekali lagi kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:


1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan c, dan ayat (5) bertentangan dengan UUD 1945, dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Pasal 122 huruf (l) bertentangan dengan UUD 1945, dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Pasal 245 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945, dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau
6. Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PENUTUP

Demikian Permohonan Uji Materiil (*Judicial Review*) ini diajukan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia, kami sampaikan terima kasih. Sebagai kelengkapan permohonan ini, kami lampirkan bukti-bukti berkas terkait.

Hormat kami,

KUASA HUKUM PARA PEMOHON:



Bernadus Barat Daya, SH., MH.